



WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2175/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. bahwa keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan Perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang lebih komprehensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Derah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

13. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu juga oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang berada pada setiap unit/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- a. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

- d. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
- k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- n. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang :

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah;

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KESEMBILAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berwenang :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

KESEPULUH : Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID.

KESEBELAS : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/974/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 September 2022

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 27 September 2022  
NOMOR : 188.45/2175/HK/2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

- Pembina : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pengarah selaku atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Tim Pertimbangan : 1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Kota Denpasar  
3. Camat se-Kota Denpasar  
4. Direktur Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar  
5. Direktur Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar  
6. Direktur RSUD Wangaya
- PPID : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- PPID Pelaksana : 1. Para Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar  
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar  
3. Para Sekretaris Camat se-Kota Denpasar  
4. Sekretaris KORPRI Kota Denpasar  
5. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Denpasar  
6. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma  
7. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar  
8. Kepala Unit Hukum, Promosi dan Kerjasama RSUD Wangaya  
9. Kepala Bidang PDE Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar

- Bidang Pendukung Sekretariat : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- Bidang Fasilitasi Sengketa : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA